



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Baru No.08 Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur
Telp / Fax. (0650) 8001002 Email :jardiknas.sml@gmail.com Kode Pos. 23691

SINABANG

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 421.2 / 392 / 2022**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
NEGERI 9 TELUK DALAM
DESA BABUSSALAM KECAMATAN TELUK DALAM
KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH
TAHUN 2022**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk;
- b. bahwa berdasarkan Permohonan Panitia Pelaksana Pendiri SD Negeri 9 Teluk Dalam Nomor : 421/30/DBS/2002 tanggal 01 Januari 2002 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 9 Teluk Dalam Kabupaten Simeulue Desa Babussalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan undang – undang no. 12 tahun 2006;
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada **SD Negeri 9 Teluk Dalam** Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **Februari 2022**;
- Kedua : Panitia **SD Negeri 9 Teluk Dalam** bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue atas kelangsungan proses belajar mengajar **SD Negeri 9 Teluk Dalam** Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada panitia pengelola **SD Negeri 9 Teluk Dalam** dan sumber lain yang tidak mengikat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di S i n a b a n g
Pada Tanggal **21 Februari 2022**

Plt Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Simeulue,



FIRMANUDIN, S.Pd

Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19760921 200212 1 009